



## **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el Baru bagi WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin
2. Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa fotocopy kartu keluarga ke pendaftaran
2. Fotocopy kartu keluarga di cek kebenarannya kemudian petugas operator melakukan perekaman terhadap sipemohon
3. Setelah perekaman berkas fotocopy kartu keluarga diserahkan ke petugas fungsional untuk diteliti apakah hasil perekaman sudah di tunggalkan di data center
4. Setelah tunggal operator melakukan pencetakan KTP, kemudian diserahkan kepada petugas pendistribusian.
5. Petugas pendistribusian menyerahkan KTP kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP el

## Pengaduan Layanan

Whatsapp : 087893567062

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk